

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PEMANFAATAN
TANAH ULAYAT SUKU MANDAILING DIDESA SUKA MAJU
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh:

DIKI SAPUTRA

NIM: 1835005

**KEMENTERIAN PENNDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2022**



UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Fax : 076291700 / 081261726555, fakultashukum.upp@gmail.com, Kode Pos. 28557

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Nomor : 052/FH-UPP/VIII/2021

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dan mengangkat Pembimbing skripsi Mahasiswa dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Surat Keputusan Dikti Nomor 566/E/0/2013 Tentang Izin Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum
6. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) Nomor: 042/KPTS/YPRH/UPP/X/2016 tentang pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Nomor : 014/KPTS/YPRH/UPP/VII/2021 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa atas nama **Diki Saputra NIM. 1835005** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
Kedua : Mengangkat Sdr. **Almadison, S.H.,MH.,CPLC.,CPCLE** sebagai Pembimbing I
Ketiga : Mengangkat Sdr **Nofrizal.,Lc.,MH** sebagai Pembimbing II
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rokan Hulu
Pada Tanggal 08 Agustus 2021

Dekan

Rise Karmilia, SH., M. Hum

NIDN: 100406858502

Tembusan :

1. Ka. Prodi Ilmu Hukum
2. Pembimbing I
3. Pembimbing II
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Pasir Pengaraian maupun di Universitas lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftarpustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Pasir Pengaraian.

Pasir Pengaraian, 22 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



147AJX705059592
Diki Saputra
Nim: 1835005

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS PEMANFAATAN
TANAH ULAYAT SUKU MANDAILING DIDESA SUKA MAJU
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**


PENYUSUN,



DIKI SAPUTRA


NIM: 1835005

DOSEN PEMBIMBING I



Almadison, SH., MH, CPLC., CPCLE

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Nofrizal, Lc.,MH

**KEMENTERIAN PENNDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 19 Januari tahun 2022.

Tim penguji skripsi


Ketua : Almadison, SH., MH, CPLC., CPCLE

Sekretaris : Dr. Nofrizal, Lc.,MH

Anggota I :Zulkifli, SH.,MH,C.L.A

Anggota 2 :Rise Karmilia, SH., M.Hum

Anggota 3 :Dani kurniawansyah, SH., M.Kn



Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH., M.Hum
NIDN. 1004068502

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat ridho dan anugerahNya lah sehinggapenulis dapat menyelesaikan proposal ini. Proposal ini yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Pemanfaatan Tanah Ulayat Suku Mandailing Didesa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.”, dibuat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini. Namun, keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendiri, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini. Pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya serta seluruh keluarga penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta membantu penulis baik dari segi moril maupun materil guna keberlangsungan studi penulis.
2. Bapak Dr.Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Zulkifli, SH.,MH,C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian.
4. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

5. Bapak Almadison, SH., MH, CPLC., CPCLE,. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan juga selaku Pembimbing I penulis.
6. Bapak Nofrizal, Lc.,MH., Selaku Pembimbing II penulis. Bapak Dani kurniawansyah, SH., M.Kn., Bapak Hendri, SH., MH, CPLC., CPCLE., Bapak Rizki Anlapater, SH., MKn. selaku Dosen Fakultas Hukum.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada seluruh Tata Usaha yang telah menyediakan fasilitas dan pelayanannya.
8. Datuk Datuk adat yang ada di Batang Samo membantu proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada Marisa Heri Saputri yang selalu membuat saya semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini, untuk semua kritik dan saran yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Pasir Pengaraian, 19 Januari 2022

Diki Saputra
Nim: 1835005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat	9
2.1.1 Pengertian Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria.....	9
2.1.2 Dasar Hukum Hak Ulayat dan Tanah Ulayat	13
2.2 Pengaturan Kepemilikan Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria	18
2.3 Pelaksanaan dan Pendaftaran Tanah Ulayat	20
2.4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat.....	22
2.5 Pelaksanaan Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat dan UUPA	24
2.6 Sanksi Terhadap Masyarakat yang Mengusai Tanah Ulayat.....	26
2.7 Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat.....	28
2.8 Larangan dan Pemakaian Tanah Tanpa Izin.....	31
2.9 Undang- Undang Pokok Agraria di Dasarkan Atas Hukum Adat.....	32
2.10 Kedudukan Hukum Tanah Adat dan Agraria Indonesia Dalam Penanggulangan Permasalahan Pertanahan	34
2.11 Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Indonesia 36	
2.12 Hubungan Hak Mengusai Negara Dengan Hak Ulayat.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	47
3.2. Metode Pendekatan.....	48
3.3 Sumber Data	48
3.4 Metode Pengumpulan Data	49
3.5 Metode Analisis Data	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Berdirinya Kampung Batang Samo	51
4.1.1 Sejarah tanah ulayat suku mandailing batang samo.....	36
4.1.2 Deskripsi Desa Suka Maju.....	55
4.2 Legalitas tanah ulayat suku mandailing.....	57
4.2.1 Perbedaan legalitas tanah adat dan tanah ulayat.....	58
4.2.2 Pemahaman tentang tanah ulayat dan pertanahan.....	60
4.3 Prosedur Dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Suku Mandailing Oleh Masyarakat Setempat.....	62
4.3.1 Sanksi Terhadap Masyarakat yang Telah Mengusai Tanah Ulayat Dengan Pola Jual Beli Tanah Ulayat.....	68

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Salah satu daerah di Desa Suka Maju yang terletak di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau memiliki tanah ulayat yang di namakan tanah ulayat Batang Samo Kecamatan Rambah. Tanah ulayat Batang Samo sejauh ini sudah banyak dikuasai masyarakat dan mengelola tanah tersebut untuk dimanfaatkan dan dikuasai masyarakat tanpa sepengetahuan adat setempat untuk perkebunan terutama perkebunan sawit dan karet. Selain pemanfaatan tanah ulayat juga terdapat transaksi jual beli yang sejauh ini prosedur ataupun legalitas transaksi jual beli tanah belum diketahui secara hukum adat setempat. Untuk itu penulis akan mencoba mengkaji mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Pemanfaatan Tanah Ulayat Suku Mandailing Didesa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana legalitas dan prosedur dalam pemanfaatan tanah ulayat adat mandailing Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Apa sanksi terhadap masyarakat yang telah menguasai tanah ulayat suku mandailing dengan pola jual beli tanah ulayat di desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan beberapa peraturan perundang-undangan serta data sekunder yang bersumber dari jurnal, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, dan metode analisa data yang digunakan dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan.

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa Secara legalitas tanah ulayat suku mandailing Batang Samo Semenjak orang mandailing bisa mengusir masyarakat Lubu yang merupakan pengacau bagi kerajaan Rambah. Pada saat itu juga suku mandailing mendirikan tujuh kampung dan seluruh wilayah perkampungan tersebut mengelilingi kerajaan Rambah. Karena perjuangan suku mandailing sangat luar biasa maka Raja Rambah memberikan sebuah hadiah kepada masyarakat mandiling.

Prosedur pemanfaatan tanah ulayat sebaiknya masyarakat yang ingin membukak ataupun memanfaatkan lahan ulayat tersebut harus menghadap kepada raja adat dan setelah itu raja adat baru melakukan surve bersama masyarakat yang ingin membukak lahan tersebut dan dimana letak atau posisi tanah untuk dibukak atau di gunakan masyarakat tersebut. Masyarakat yang menjual tanah tersebut dapat di ambil alih langsung oleh datuk – datuk adat setempat jika tanah itu kemudian harinya digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai contoh dikelola perusahaan sesuai dengan kesepakatan datuk adat setempat maka tanah yang di perjual belikan tersebut dapat di kelola perusahaan tersebut tanpa ada ganti rugi kepada masyarakat yang telah membeli tanah tersebut.

Kata Kunci : *Tanah ulayat, legalitas tanah ulayat , pemanfaatan tanah ulayat, dan sanksi jual beli tanah ulayat.*

ABSTRACT

One of the areas in Suka Maju Village, which is located in Rambah District, Rokan Hulu Regency, Riau Province has customary land called Batang Samo ulayat land, Rambah District. knowledge of local customs for plantations, especially oil palm and rubber plantations. In addition to the utilization of ulayat land, there are also buying and selling transactions, so far, the procedures or legality of the land sale and purchase transactions are not yet known by local customary law. For this reason, the author will try to examine the juridical review of the legality of the use of customary land of the Mandailing tribe in Suka Maju Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency.

This study has a problem formulation of how the legality and procedures in the utilization of customary land in Mandailing Suka Maju Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency, What are the sanctions against people who have mastered customary land of the Mandailing tribe with the pattern of buying and selling customary land in Suka Maju Village, Rambah District, Rokan Hulu Regency . Types of Research This research is a type of empirical juridical research, or what is called field research, namely examining applicable legal provisions and what is happening in reality in society. The data used are primary data sourced from interviews and several laws and regulations as well as secondary data sourced from journals, encyclopedias, Big Indonesian Dictionary, and the internet. The data sources used are primary and secondary data, and the data analysis method used is the results of interviews and literature review.

This research finally concludes that legally the customary land of the Batang Samo Mandailing tribe Since the Mandailing people can expel the Lubu people who are troublemakers for the Rambah kingdom. At that time, the Mandailing tribe established seven villages and the entire village area surrounded the Rambah kingdom. Because the struggle of the Mandailing tribe was extraordinary, King Rambah gave a gift to the Mandiling people.

The procedure for using ulayat land should be that people who want to open or use ulayat land must face the customary king and after that the new adat king conducts a survey with the community who wants to clear the land and where is the location or position of the land to be opened or used by the community. The community who sells the land can be taken over directly by the local traditional datuk, if the land is later used for the benefit of the community, for example, it is managed by the company in accordance with the agreement of the local traditional datuk, then the land being traded can be managed by the company without any compensation. loss to the people who bought the land.

Keywords: ulayat land, legality of ulayat land, utilization of ulayat land, and sanctions for buying and selling ulayat land.